



**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang retribusi, dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU- BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau – Bau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau – Bau ;
3. Walikota adalah Walikota Bau – Bau ;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
6. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa Impresariat ;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang ;
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa denda ;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
11. Obyek Wisata adalah Tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
12. Usaha Obyek Wisata adalah Setiap perusahaan obyek wisata yang dikelola secara komersial;
13. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan / Usaha ;
14. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan / usaha obyek wisata ;
15. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah Sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama izin usaha obyek wisata dipungut biaya atas pemberian izin kepada pengusaha obyek wisata

Pasal 3

Subyek retribusi atas izin usaha obyek wisata adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha obyek wisata.

Pasal 4

Obyek retribusi setiap jasa pemberian izin yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam melaksanakan kegiatan usaha obyek wisata.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Golongan retribusi usaha obyek wisata adalah golongan retribusi perizinan tertentu

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan terhadap pemberian izin usaha obyek usaha di Kota Bau-Bau diukur berdasarkan jenis usaha obyek wisata, tempat, jasa usaha serta fasilitas yang digunakan.

Bagian Keempat

Besaran Retribusi

Pasal 7

Struktur besarnya retribusi usaha obyek wisata ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah dipungut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut diatas disetor ke Kas Daerah Kota Bau-Bau.

Bagian Keenam
Wilayah Pungutan

Pasal 9

Retribusi usaha obyek wisata dipungut diseluruh wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terutang.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Obyek Wisata

BAB IV
BENTUK USAHA

Pasal 13

- (1) Usaha Obyek Wisata berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha obyek wisata.
- (2) Badan Usaha Obyek Wisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

Pasal 14

- (1) Usaha Obyek Wisata meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas obyek wisata yang diusahakan.
- (2) Usaha obyek Wisata yang dilengkapi dengan sarana jasa penginapan dan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari modal keseluruhan.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Perizinan Usaha Obyek Wisata

Pasal 15

Untuk mengusahakan Obyek Wisata harus memiliki Izin Usaha obyek Wisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha dapat dipindah tangankan atas izin tertulis Walikota dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Obyek Wisata yang tidak menjadi bagian dari izin Usaha Obyek Wisata, wajib diselenggarakan atas Izin Usaha tersendiri dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengecualian Izin

Pasal 18

Obyek wisata yang tidak dikenakan izin meliputi :

- a. Benteng Keraton Wolio ;
- b. Museum;
- c. Monumen;
- d. Bangunan Cagar Budaya.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 19

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha ;

- a. Identitas diri yang sah (KTP, Paspor);
- b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangun (IMB);
- c. Melampirkan Izin Gangguan;
- d. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan obyek wisata dalam memberikan pelayanan jasa yang disediakan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada pengunjung obyek wisata;
 - b. Tidak menggunakan usaha obyek wisata untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. Memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
 - d. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mengadakan pembukuan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan obyek wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung obyek wisata dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pimpinan obyek wisata bertanggung jawab atas :
- a. Perlindungan keselamatan diri dalam bentuk asuransi atau perlindungan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - c. Kelaikan teknis alat perlengkapan obyek wisata;
 - d. Pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras;
 - e. Penyediaan petugas khusus serta perlengkapan untuk pencegahan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sanitasi teknis yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f adalah laporan tahunan statistik yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan izin laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pimpinan obyek wisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran radio dan atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV didalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pimpinan obyek wisata dapat menetapkan peraturan yang berlaku didalam kawasan obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pindahan atas pemilikan usaha obyek wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai :
- a. Salinan akte peralihan hak; dan
 - b. Salinan akte pendirian badan usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha obyek wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilik usaha obyek wisata dan perubahan nama usaha obyek wisata diwajibkan memperbaharui izin usaha sebagaimana izin baru.

BAB VIII
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi Izin Usaha Obyek Wisata adalah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Usaha Obyek Wisata Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

BAB IX
PEMBATALAN IZIN

Pasal 27

- (1) Izin usaha obyek wisata dinyatakan tidak berlaku karena satu hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia;
 - c. Dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ;
 - f. Hak penguasaan tanah / tempat usaha hilang / dihapus;
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus;
 - h. Dua tahun berturut-turut tidak membayar pajak / retribusi sesuai yang ditetapkan.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X
PENCABUTAN IZIN

Pasal 28

Izin usaha obyek wisata dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
- d. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 29

- (1) Pencabutan izin usaha obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, c dan d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini sehingga menyebabkan kerugian daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 31

Penyidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 34**

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha obyek wisata yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

ttd

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 13

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BAU-BAU,**

KOSTANTINUS BUKIDE, SH, M.Si
NIP. 590 008 853